

ABSTRAK

Fikfik Taufik: *Perubahan Status dan Kedudukan Nazhir Menurut Fikih dan Perundangan serta Implikasinya terhadap Produktivitas Harta Wakaf di Persatuan Islam)*

Wakaf merupakan *ibadah maliyyah* yang memiliki fungsi sosial yang luhur, yaitu untuk memenuhi berbagai hal yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani dan rohani masyarakat. Untuk mewujudkan fungsi sosial tersebut, diangkatlah orang atau kelompok orang, dan atas nama perorangan atau pun badan hukum yang bertugas mengelola harta wakaf tersebut secara optimal. Optimalisasi itu di antaranya dengan melakukan perubahan nazhir wakaf, dari yang semula nazhir perorangan menjadi nazhir lembaga berbadan hukum, atau dari nazhir berbadan hukum kepada nazhir badan hukum yang lebih besar. Persatuan Islam merupakan satu ormas yang berbadan hukum dan memiliki perangkat pengelola wakaf dalam struktur kepengurusannya. Dari sejumlah harta wakaf yang dikelola Persatuan Islam ada harta wakaf yang berasal dari perubahan nazhir, atau pelimpahan harta wakaf dari nazhir lain. Alasan pelimpahannya adalah *mashlahah*. Namun, implikasi perubahan tersebut harus dikaji untuk membuktikan ada atau tidaknya kemaslahatan yang diharapkan dari pelimpahan tersebut.

Perubahan nazhir mesti memiliki legalitas baik dari tinjauan fikih maupun perundangan, dan mesti diperhatikan pula sejauh mana kesesuaian praktek perubahan dengan fikih dan perundangan. Atas dasar itu kemudian penelitian ini dirumuskan pada tiga hal berikut: Bagaimana perubahan status dan kedudukan nazhir wakaf menurut fikih dan perundangan? Bagaimana implementasi perubahan status dan kedudukan nazhir wakaf di ormas Persatuan Islam? bagaimana implikasinya terhadap produktifitas harta wakaf.

Wakaf merupakan pranata hukum Islam yang legalitasnya didasarkan pada al-Quran dan hadits. Selain itu, pengambilan hukum berkenaan dengan wakaf juga bersumber dari ijtihad yang menitikberatkan pada segi *maqashid syari'ah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kemedaran. Namun, dalam faktanya, kemaslahatan satu masyarakat pada suatu tempat mungkin saja menjadi kemedaran bagi satu masyarakat pada satu masa dan tempat yang lain. Oleh karena itu, perubahan hukum perwakafan merupakan satu hal yang mungkin dilakukan.

Perubahan nazhir wakaf sebagai salah satu usaha optimalisasi pengelolaan harta wakaf perlu dikaji lebih lanjut. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan sumber penelitian *library research*, dan wawancara mendalam. Data yang bersifat normatif dan yang merupakan fakta di lapangan yang sudah terhimpun kemudian dianalisis dan dibandingkan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perubahan nazhir wakaf memiliki legalitas, baik fikih atau pun perundangan. Implementasi perubahan nazhir wakaf di ormas Persatuan Islam memiliki kesesuaian dengan fikih dan perundangan. Implementasi perubahan tersebut pun berimplikasi pada optimalisasi pengelolaan harta wakaf, baik dari segi hasil, maupun dari segi manajemen pengelolaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: Departemen Agama RI,)
- Abdu al-Salam, Izzu al-Din Abdu al-'Azizi ibnu, *Qawa'id al-Ahkam li Ishlahi al-Anam*. (Damaskus Dar al-Qalam, 2000) cet. 1.
- Abdu al-Wahhab Khalaf, *Mashadru al-Tasyri' al-Islami fi ma lanashsha fih*. (Bairut: Daru al-Fikr, 1972)
- Abu Habib, Sa'di, *al-Qamus al-Fiqhi Lughatan wa Ishthilahan*, (Damaskus: Daru al-Fikr, 1988)
- Al-Asqalani, Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar, *Fathu al-Bari, bi Syarhi Shahih al-Bukhari*. (Bairut: Dar al-Fikr, 2000)
- _____, *Bulūghu al-Marām min Adillati al-Ahkām*, (Kairo: Daru al-Salām, 2006) cet. 4
- al-Baihaqi, Ahmad bin Husain, *as-Sunanu al-Kubra*. (Bairut: Dar al-Kutub al-Imiyah, 2003) cet. 3.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Shahih al-Bukhari* (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyyah, 1400 H)
- Al-Dasuqi, Muhammad al-Sayyid *Walayatu al-Dawlah 'ala al-Waqfi*. (Mu'tamar al-Awqaf al-Tsan. (Makkah: 1427 H)
- Al-Hanafi, Ibnu Nujaim, *Al-Asybah wa Nazhā'ir*, (Damaskus: Daru al-Fikr, 1983), cet. 1.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990)
- Al-Jauziyyah, Ibnu al-Qayyim, *I'lamu al-Muwaqi'in 'an rabbi al-'alamin*. (Riyadh, Dar Ibnu al-Jauzi, 1423 H)
- Al-Kabisi Muhammad Abdullah. *Ahkam al-waqfi fi syari'ati al-Islam*. (Bagdad: Wizaratu al-Auqaf, 1977)
- Al-Khadimi, Nuruddin Mukhtar. *Maqashidu al-Syari'ah li al-Waqfi Ta'shilan wa tanzilan*. (al-Jami'ah al-Islamiyyah, Madinah al-Munawwarah: 2009)
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*. (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997) cet. 3

Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (t.tp: Thab'ah al-Turkiyyah: t.t)

Al-Namlah, Abdu al-Karim, *Ithaf dzawi al-Basha`ir bi Syarhi Raudhatu al-Nazhir*, (Riyadh: Daru al-‘Ashimah, 1996) cet. 1.

Al-Qarafi, *Anwaru al-Buruq fi anwa'I al-Furuq*. CD Maktabah Syamilah.

Al-Qaradhawi, Yusuf *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993)

Al-Sijistani, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Bairut: Dar Ibnu Hazm, 1997)

Al-Sulami, Iyadh ibnu Nami, *Ushul al-Fiqh al-Ladzi La Yasa' al-Faqiha Jahluhu*, (Riyadh: tp, tt) hal. 204

Al-Syatsari, Sa'ad ibnu Nashir, *Al-Mashlahah 'inda al-Hanabilah*, (CD al-Maktabah al-Syamilah)

Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa, *Sunan al-Tirmidzi* (Kairo: Maktabah al-Bab al-Halabi, 1978)

Al-Turki ,Abdullah Ibnu al-Muhsin, *Ushulu Madzhab al-Imam Ahmad*, (ttp: Mu`assasah al-Risalah, 1990) cet. 4

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillathu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985) Cet. 2

Amnuh, Mahdiyyah. *al-Waqfu al-Islami al-hadits baina tahdiyat al-waqi' wa dharurati al-Ishlah*. (Jami'ah 'Abdu al-Malik al-Sa'di: Maroko, tt)

Azwar, Saefudin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajara, 2005)

Djajasudarma, Fathimah. *Metode Linguistik, Ancangan Metode Penelitian dan Kajian* (Bandung: Eresco,1993). Cet, Hal. 15

Djatnika, Rahmat, dkk. *Pendayagunaan Perwakafan Tanah Milik di Bandung Jawa Barat*, (Bandung, IAIN SGD: 2000)

Khalaf, Abdul Wahab, *Mashadir al-Tasyri' fima la nashsha lahu*. CD Maktabah

Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009) cet. 3

Mubarak, Jaih, *Hukum Islam: Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan* (Bandung: Benang Merah Press. 2006)

_____, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008) cet. 1

Mukhlas, Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam: dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003)

Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004) cet. 3

Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Latifah Press, 2009)

Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)

Soekanto, Soerjono dan Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press. 1987)

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam*, Bandung: 2007, CV Pustaka Setia. Cet. 1

Syahhatah, Husen Husen. *Asasu Tanzhim Wa Idarati al-Mu`assasat al-Waqfiyyati al-Khairiyat*. Makalah. Tt.tp.

Tim Penyusun Kementrian Wakaf Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait, Wizaratu al-Auqaf: 2006)

Tim Penyusun, *Qanun Asasi Persatuan Islam*, (Bandung: PP Persatuan Islam, 2010)

Tim Penyusun, *Qanun Dakhili Persatuan Islam*, (Bandung: PP Persatuan Islam, 2010)

Tim Penyusun, *Pedoman Kerja Jam'iyyah Persatuan Islam*, (Bandung: PP Persatuan Islam, 2010)

Tim Penyusun, *Rencana Jihad Persatuan Islam*, (Bandung: PP Persatuan Islam, 2010)

Tim Penyusun, *Kaifiyat Kerja dan Pedoman Jam'iyyah Persatuan Islam 2010-2015* (Bandung: Pimpinan Pusat Persatuan Islam, 2011)

Tim Penyusun, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.

Tim Penyusun, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf*.

Tim Penyusun, *Peraturan BWI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf tidak Bergerak Berupa Tanah.*

Tim Penyusun, *Peraturan BWI No 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Waka Uang.*

Tim Penyusun, *Peraturan BWI No 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Waka Uang, Pasal 3.*

Tim Penyusun, *Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.*

Tim Penyusun, *Peraturan BWI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah,*

Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)

Zahrah, Muhammad Abu, *Muhadharah fil waqfi*. (Baerut: Jami'atu al-Duwal al-'Arabiyyah, tt)

_____, *Ushul al-Fiqh*, (tt: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, tt)

Zaidan, Abdul Karim. *Ushul Fikih*. CD Maktabah Syamilah.

Zuhaili, Muhammad, *Waqfu al-Dzurri*. (Majallah al-Syari'ah wa al-Qanun Nomor 27. Tahun 2006)

<http://www.persatuanislam.or.id/home/front/detail/profile/sejarah-singkat> diakses tanggal 5 Mei 2014 pukul 14.20